

## TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF DI WILAYAH KANTOR KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022-2023

Ilham Pramudiansyah<sup>1</sup>, Muh. Kurniawan Budi Wibowo<sup>2</sup>, Aditya Fajri Kurnia Pradana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[ilhampramudiansyah896@gmail.com](mailto:ilhampramudiansyah896@gmail.com), <sup>2</sup>[mkbwsolo1@yahoo.com](mailto:mkbwsolo1@yahoo.com), <sup>3</sup>[adityafajri44@gmail.com](mailto:adityafajri44@gmail.com)

**Abstrak:** Wakaf dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif empiris dengan pengambilan data melalui wawancara, dan penelitian lapangan serta mengumpulkan data primer hasil penelitian ini yaitu harus melalui pegawai pencatat akta ikrar wakaf Boyolali. Pelaksanaan wakaf tanah di Kantor Urusan Agama Nogosari harus melalui proses konsultasi dan persiapan dokumen, penunjukan nazhir, pemeriksaan harta yang akan diwakafkan, pelaksanaan ikrar wakaf, pembuatan akta ikrar wakaf, pengajuan sertifikat wakaf ke bpn, pengelolaan oleh nazhr, pelaporan.

**Kata-kata Kunci:** Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang, Ikrar Wakaf, Hukum Wakaf

*Abstract: Waqf in Law No. 41 of 2004 is a legal act of wakif to separate and submit part of his property to be utilized forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and public welfare according to sharia. This research uses empirical qualitative research methods by collecting data through interviews, and field research and collecting primary data, the results of this research must be through the Boyolali waqf pledge certificate recording officer. The implementation of land waqf in the Nogosari Religious Affairs Office must go through a process of consultation and document preparation, appointment of nazir, examination of assets to be waqf, implementation of waqf pledges, making waqf pledge deeds, submitting waqf certificates to bpn, management by nazhr, reporting.*

**Keywords:** Waqf, Islamic Law, Law, Waqf Pledge, Waqf Law

### PENDAHULUAN

Ada beberapa aspek kita sebagai manusia selaku makhluk sosial dalam bermuamalah juga bernegara dan di lakukan secara terus menerus salah satunya yaitu wakaf. Kata Wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan

umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariat. (Miftahul Huda, n.d.)

Menurut hukum adat pembuat wakaf harus mempunyai hak dan kuasa penuh atas barang yang diwakafkan, barangnya harus ditunjuk dengan jelas dan tidak boleh dipakai ke arah hal yang terlarang menurut ajaran agama Islam. Tujuan yang halal itu harus disebutkan dengan kata-kata yang jelas. Sebaliknya, orang yang menerima wakaf ditunjuk se jelas-jelasnya dan mereka harus menyatakan dengan tegas menerima baik perwakafan tersebut. Di samping si pembuat wakaf dapat menetapkan pengurusannya dengan mengangkat seorang pengurus, jika pengurusnya tidak ada maka pegawai masjid menurut hukum diharuskan mengurusnya. Setelah pembuatan akte wakaf, maka kedudukan hukum dari barang itu diatur oleh hukum adat (yang tidak terpengaruh hukum Islam atau unsur agama). Segala tindakan yang berupa pemanfaatan benda tersebut untuk mencapai tujuannya adalah kewajiban si pengurus termasuk untuk menuntut perkara.

Menurut Dr. Koesoema Atmadja, wakaf menurut hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang / barang keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang/orang tertentu atau guna seseorang maksudnya/tujuan/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.

Menurut Ter Haar wakaf ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat tersendiri dan dipandang dari suatu sudut tertentu bersifat rangkap. Maksud bersifat rangkap adalah perbuatan itu di satu pihak adalah perbuatan mengenai tanah atau benda-benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus, tetapi di lain pihak perbuatan itu menimbulkan suatu badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum (*rechts subject*).

Di kalangan para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat tentang masalah perwakafan ini. Ada yang menyatakan bahwa perbuatan serupa itu hanya diperkenankan untuk tujuan tertentu yang bersifat ibadah dan shaleh. Adapula pendapat yang memungkinkan orang untuk mewakafkan tanah dan benda lainnya untuk sembahyang asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Pada umumnya wakaf dapat dibedakan dalam 2 macam:

Pertama, Wakaf yang berupa tanah/ perumahan untuk masjid atau surau. Jika perlu ditambah dengan tanah pertanian yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan masjid dan nafkah pegawainya serta kitab-kitab Qur'an untuk keperluan masjid. Kedua, berupa sebagian kekayaan dimana tidak dapat dipindahtangankan selama-lamanya diperuntukkan untuk anak cucu guna memungut hasilnya.

Pengertian Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingnya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Konsep Dasar pada Wakaf Kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berdiri atau berhenti atau berdiam di tempat, pengertian “berhenti” bila dihubungkan dengan ilmu baca Al-Qur’an atau ilmu tajwid mengandung makna menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara, dari mana harus dimulai dan dimana harus berhenti. Pengertian wakaf dalam arti “berdiam di tempat” dikaitkan dengan wukuf yaitu berdiam di Arafah pada tgl 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Kata al-waqf semakna dengan al-hasb bentuk masdar dari hasaba-yahsibu-hasban yang artinya menahan.

Dalam kamus istilah agama Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan di jalan kebaikan. Kemudian pengertian tersebut lebih dirinci oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa : “Wakaf adalah Perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”. Ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya. Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt. Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam alQur’an maupun Hadits, akan tetapi masalah dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah. Misalnya Firman Allah SWT. Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah: 267)

Pada dasarnya substansi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf. Sehingga azas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Konsekuensi logis dari wakaf jangka waktu (temporer) yaitu semakin banyaknya masyarakat untuk mewakafkan harta benda mereka, karena wakaf selamanya (abadi) identik dengan menghilangkan hak kepemilikan. Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara

tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Adapun contoh pelaksanaan wakaf berjangka waktu yaitu seseorang yang mewakafkan asetnya berupa gedung disewaan tersebut dikelola secara produktif oleh orang yang dipercayakan selama jangka waktu yang telah disepakati bersama misalnya 15 tahun. Kemudian gedung sewaan yang dikelola secara produktif oleh yang dipercayakan dan hasil keuntungannya diberikan kepada kemaslahatan (penerima). Selama 15 tahun ketika telah sampai pada tahun ke 15, maka aset wakaf tersebut dikembalikan kepada wakif (si pemilik) secara utuh. Pasal 6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harga Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Pendapat Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). (Zuhaili, 2008)

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberikan wakaf) sebagai sodaqoh yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)". Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara

spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sarih) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya (Waluya, 2018).

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif. Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiah dan makna teknis terkait dengan adanya "keabadian unsur pokok di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh wakif kepada nazir wakif.

Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian" mengemukakan, khususnya antara mazhab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta mazhab Maliki di sisi lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat Indonesia secara fiqh kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka untuk wakaf yang lazim didapati berupa tanah, masjid, madrasah dan aset tetap lainnya. Imam Malik mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak longsor dan bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, sedemikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dalam pandangan mazhab ini "keabadian" umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata dari aset yang diwakafkan. Dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*) (Nurma, 2013)

## METODE PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil

karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.(Marzuki, 2014)

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.(Soekanto, 2007)

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan wakaf menurut Islam**

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut sebagai amal shada>qahja>riyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut lepas dari kepemilikan wakaf dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta tersebut menjadi amanah Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai nadzir) untuk mengurus dan mengelolanya. Selain itu, sifat wakaf yang tabarru“(melepaskan tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya kabul dari orang yang menerima.

Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami dalam pelaksanaannya diikuti dengan bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi. (Ahmad Rofiq, 2003)

Wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah memenuhi syarat, yaitu adanya orang yang mewakafkan (wakif), adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan (mauquf), adanya tempat dimana harta itu diwakafkan (mauqufalaih), akad. Dalam Islam kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu cara keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu hukum perwakafan diantara wujud dari kepastian hukum itu adalah bukti pencatatan atau bukti tertulis dalam sebuah aktaotentik. Jika dalam perwakafan yang sudah terjadi itu tidak mempunyai bukti autentik berupa sertifikat, maka wakaf statusnya tetap sah, dan tetapi untuk menghindari adanya sengketa wakaf maka wakaf wajib didaftarkan di PPAIW. (Rachmadi Usman, 2009)

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Tata Cara perwakafan Pasal 223 sebagai berikut:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, (dua) orang saksi. dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi

d. Dalam melaksanakan ikrar seperti maksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

- 1) Tanda bukti kepemilikan harta benda.
- 2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- 3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang: Pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya dan kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah Swt tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah Swt. selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah yang terkait dengan: ikrar wakaf, benda wakaf yang boleh diwakafkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar benda wakaf. Tradisi wakaf tersebut memunculkan tanah yang diwakafkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar benda wakaf. Tradisi wakaf tersebut memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan Masyarakat banyak. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf dan lain-lain. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Mal, 2005)

### **Wakaf ditinjau dari kompilasi hukum Islam**

Wakaf secara Bahasa adalah *حبس* yang artinya mencegah atau menahan adapun menurut istilah menahan suatu benda yang mungkin di ambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan atau digunakan, guna dialokasikan pada pengguna yang mubah dan telah wujud (nyata). (M. Mubasyar Bih, 2018)

Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa wakaf berarti tekad abadi untuk mengumpulkan hasil harta wakaf untuk kepentingan umat, untuk kualitakeagamaan, atau untuk tujuan filantropi. (Ali Muhammad Maulana, 1980)

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu spare parts penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan pendistribusian resmi rezeki Allah Swt guna merealisasikan kemaslahatan manusia. Wakaf juga merupakan salah satu instrumen maliyah, yaitu sebagai ajaran serta memiliki kaitan yang erat dengan syariah Islam yang suci. (Muh. Sudirman, 2010)

Wakaf merupakan solusi alternatif bagi pengembangan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Dari data yang diketahui, tanah wakaf yang ada di desa maupun di kota sangat luas. Potensi yang demikian itu seharusnya dimanfaatkan sebaikbaiknya guna menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim.(Riyanto, 2018)

Penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatankegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam perspektif bisnis, wakaf, termasuk wakaf tunai (cash wakaf) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, pertambangan, realestate, office building, hotel, restoran, dan sebagainya.(Anshori, 2018)

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat. Idealnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalahmasalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi.(Riyanto, 2018)

Wakaf sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan disahkan setelah Nabi Muhammad Saw di madinah, tepatnya pada tahun kedua hijriyah. Dikalangan ahli fikih sebagian berpendapat tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf, yaitu telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang merupakan wakif pertama melaksanakan wakaf, berupa sebidang tanah milik untuk dibangun masjid.(tasir, 2020)

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah wakaf. Sebab pahala wakaf masih terus berlanjut meski wakif (pewakaf) sudah meninggal dunia. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya”. Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang muslim akan senantiasa mengalir hingga akhir zaman.

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam. Rasulullah mewakafkan tanahnya di Madinah untuk membangun masjid Quba. Kemudian disusul sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar Assidiq, Abu Talhah, Usman bin Affan dan sahabat- sahabat lain yang juga mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam.

Al-Quran atau Al-Hadits yang menyebutkan konsep wakaf sangatlah sedikit. Hal ini disebabkan karena kedua sumber Hukum Islam tersebut tidak banyak memberikan aturan khusus tentang wakaf, karena didasarkan pada prinsip yang berbeda. Namun, ayat Al-Quran dan Al-Hadits yang sedikit mengatur tentang wakaf, justru menjadi pedoman bagi para ahli fikih dalam berijtihad yang dari masa ke masa senantiasa berkembang. Maka dari itu sebagian besar hukum-hukum wakaf di dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad para ahli fikih.

Wakaf merupakan salah satu ibadah materil yang sangat menjamin bagi orang yang mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah meskipun orang yang diwakafkan telah meninggal dunia.

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri.

Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerin terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

### **Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin. (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004)

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem

yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa wakaf menurut kompilasi hukum Islam yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pelaksanaan wakaf tanah di Kantor Urusan Agama Nogosari harus melalui proses konsultasi dan persiapan dokumen, penunjukan nazhir, pemeriksaan harta yang akan diwakafkan, pelaksanaan ikrar wakaf, pembuatan akta ikrar wakaf, pengajuan sertifikat wakaf ke bpn, pengelolaan oleh nazhr, pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Muhammad Maulana. (1980). *The Religion Of Islam, Terjemahan R. Kaelan HM Bachrum*. PT. Ikhtishar Baru.
- Anshori. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Manajemen Pendidikan Islam*.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Mal. (2005). *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*.
- M. Mubasyar Bih. (2018). *Fikih Wakaf Lengkap*. Lirboyo Press.
- Miftahul Huda. (n.d.). *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Gramata Publishing.
- Muh. Sudirman. (2010). *Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. (2004). *Hukum Wakaf*. IIMan Press.
- Nurma. (2013). Investasi Dana Wakaf. *Khatulistiwa, Vol.3 No.*
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group.
- Rachmadi Usman. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Riyanto. (2018). *optimalisasi pengelolaan wakaf*.
- soerjono soekanto. (2007). *pengantar penelitian hukum*. UI press.
- tasir. (2020). *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. CV . Zigie Utama.
- Waluya, A. E. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fuqoha Klasik dan Kontemporer. *Miykat Al-Anwar, Vol. 29 No.*
- Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Dar al-Fikr alMu'ashir.
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). Brill.
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 117-134.
- Nurhidayani, dkk (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*